



PUTUSAN

Nomor : 249 PK/PDT/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. SATRIA WITONO, bertempat tinggal di Villa Gading Mas Blok B No. 18 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : JUNIRWAN KURNIA, S.H. dan Rekan, Advokat, beralamat di Jalan Nibung Raya No. 11 Medan, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat/Terlawan/Pembanding ;

M e l a w a n

1. **TEDDY TJUNAI**, selaku Pribadi maupun sebagai Direktur CV. Karya Mas, bertempat tinggal di Jalan Gereja Gang Saudara No. 58 Medan,
2. **BAMBANG SUPANGKAT**, selaku pribadi maupun sebagai Direktur CV. Prima Jaya, bertempat tinggal di Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok PP No. 60 Medan, para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat I/Pelawan/ Terbanding dan Tergugat II/turut Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terlawan/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi No. 417/PDT/2002/PT.MDN, tanggal 9 Juli 2003 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I/Pelawan/Terbanding dan Tergugat II/turut Terlawan/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juli 1999 Tergugat II menawarkan kepada Penggugat untuk membeli kayu di Kalimantan, namun oleh karena lokasi yang begitu jauh dari Medan dan volumenya yang mencapai ratusan ton, Penggugat merasa kurang mampu namun beberapa waktu kemudian Penggugat menemui Sdr. Gunawan untuk menawarkan bisnis kayu tersebut, oleh Sdr. Gunawan Penggugat diperkenalkan dengan Tergugat I yang dikenal sebagai pengusaha yang telah lama menggeluti bisnis kayu oleh Sdr. Gunawan Penggugat diyakinkan bahwa Tergugat I tersebut cukup bonafid dan memiliki modal yang kuat ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mempertemukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga pada tanggal 1 Desember 1999 ditanda tangani kontrak jual beli kayu antara Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat sendiri hanya memperoleh jasa/fee dari Tergugat I sebagai mediator sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ton dari setiap transaksi/jual beli kayu antara Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan dari Tergugat II Penggugat memperoleh jasa/fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan apabila transaksi mencapai angka minimal 200 ton setiap bulannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat bersama 2 (dua) orang staf Tergugat I berangkat ke Kalimantan atas biaya dari Tergugat I, dengan tujuan untuk memeriksa kebenaran tentang ada atau tidaknya kayu yang disebutkan oleh Tergugat II tersebut ;

Bahwa setelah Penggugat dan 2 (dua) orang staf Tergugat I melihat kebenaran tentang adanya kayu tersebut (\pm 1.500 M3), maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melaksanakan kontrak jual beli kayu tersebut ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk segera meracip/mengolah kayu tersebut, dan membuat perhitungan untuk meracip kayu tersebut dibutuhkan biaya panjar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa biaya meracip/mengolah kayu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk sementara waktu Tergugat I meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Penggugat menyerahkan uang tersebut Tergugat II melalui transfer Bank. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 1999 Tergugat I mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, namun pada saat itu Tergugat I meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Mdn.0529966 milik Penggugat untuk dititipkan kepadanya sebagai jaminan, dan apabila kayu tersebut sebagian selesai diracip, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut akan dikembalikan. Menurut Tergugat I hal tersebut adalah wajar, oleh karena Penggugat yang mengenal Tergugat I kepada Tergugat II, dan dalam kontrak jual beli kayu tersebut Penggugat juga menikmati keuntungan berupa jasa mediator sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ton dari kayu yang diperjualbelikan. Mengingat Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani kontrak maka Penggugat tidak merasa keberatan ;

Bahwa pada tanggal 31 Desember 1999 sampai dengan tanggal 7 Juni 2000, staf Tergugat I yang bertugas untuk memeriksa (menggrade) kayu tersebut telah melaporkan kepada Tergugat I total kayu yang sudah selesai

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2005



diracip volume ± 173,986 M3 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan ratus delapan puluh enam meter kubik). Setelah mengetahui laporan perihal volume kayu yang telah diracip tersebut, maka Penggugat menghubungi Tergugat I untuk meminta kembali Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Penggugat, namun Tergugat I mengatakan agar Penggugat bersabar dulu nanti juga akan dikembalikan ;

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2000, Tergugat II mengatakan memerlukan dana tambahan sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melanjutkan peracipan kayu tersebut hingga mencapai volume sebesar 250 ton. Volume sebesar 250 ton ini merupakan volume minimal untuk diangkat oleh kapal kayu agar dapat dikirim kepada Tergugat I pada Pelabuhan tujuan yaitu Tanjung Balai ;

Bahwa oleh karena Tergugat I belum dapat mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat agar menanggunginya terlebih dahulu dan nanti akan diperhitungkan kemudian. Oleh karena percaya kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat berusaha untuk mengusahakan uang tersebut, namun Penggugat hanya mampu menyediakan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Setelah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II uang tersebut Penggugat transfer kepada Tergugat II ;

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Pebruari 2000, Penggugat memperoleh kabar bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II terjadi perselisihan, sehingga kontrak jual beli diantara mereka tidak dilanjutkan lagi. Selanjutnya setelah Penggugat memperoleh kepastian dari Tergugat I dan Tergugat II tentang hal tersebut, Penggugat meminta Tergugat I agar segera mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Penggugat tersebut dan mengembalikan dana/biaya yang telah dibayar Penggugat untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, namun sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memenuhinya. Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan transportasi dan akomodasi dari Medan ke Kalimantan atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengecek perkembangan (progress) peracipan kayu tersebut. Biaya-biaya tersebut sampai saat ini Penggugat hitung sebesar Rp. 9.235.463,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ;

Bahwa sebagai akibat putusnya kontrak jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian-kerugian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Mdn. 0529966 ;
- Uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat II atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Biaya-biaya transportasi dan akomodasi Penggugat dari Medan ke Kalimantan sebesar Rp. 9.235.463,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Jasa/Fee Penggugat dan Tergugat I sebesar 250 ton x Rp. 100.000,- = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Jasa/Fee Penggugat dari Tergugat II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa adalah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena perselisihan dan putusnya kontrak antara Tergugat I dan Tergugat II bukanlah diakibatkan oleh perbuatan Penggugat ;

Bahwa adalah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena perselisihan dan putusnya kontrak antara Tergugat I dan Tergugat II bukanlah diakibatkan oleh perbuatan Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak segera mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Mdn 0529966, serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan ganti rugi tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Penggugat sangsi akan itikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan keputusan ini nantinya dan dengan demikian agar gugatan Penggugat ini nantinya tidak bersifat hampa, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II khususnya :

- a. 1 (satu) unit rumah berikut tanah pertapakannya milik Tergugat I yang terletak di jalan Gereja Gang Saudara No. 58 Medan ;
- b. 1 (satu) unit rumah berikut tanah pertapakannya milik Tergugat II yang terletak di Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok PP No. 60 Medan ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas dalil-dalil/fakta-fakta yang sesuai dengan hukum dan bukti yang otentik, maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2005



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Mdn. 0529966 kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
 4. Menghukum Tergugat I untuk segera mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Mdn. 0529966 kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa beban apapun juga ;
 5. a. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar ganti rugi sebesar Rp. 52.235.463,- (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) adalah perbuatan melawan hukum ;
b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 52.235.463,- (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
 6. a. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar jasa/fee Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum ;
b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar jasa/fee Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai untuk melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini ;
- Atau seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 444/PDT.G/2000/PN.MDN, tanggal 6 Desember 2000 tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan secara patut dan sah menurut hukum ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Mdn. 0529966 kepada Penggugat adalah perbautan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I untuk segera mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Mdn.0529966 kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar ganti rugi sebesar Rp. 52.235.463,- (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 52.235.463,- (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar jasa/fee Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar jasa/fee Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menolak gugatan Penggguat yang selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp. 119.500,- (seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 417/PDT/2002/PT.MDN, tanggal 9 Juli 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Terlawan/ Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Oktober 2001 No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet yang dimohonkan banding ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 417/PDT/2002/PT.MDN, tanggal 9 Juli 2003 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terlawan/Pembanding pada tanggal 18 September 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2004 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Maret 2004, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 Mei 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Adanya bukti baru berupa "Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, tanggal 20 Desember 2001.

- Bahwa untuk mendukung alasan-alasan/dalil-dalil dalam perkara peninjauankembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru keputusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara perdata No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, ;

Bahwa adapun pihak-pihak dalam perkara perdata No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, adalah :

Penggugat : Teddy Tjunaidi (adalah subjek Pelawan dalam perkara No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet yang dimohon Peninjauan Kembali ini) ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2005



Lawan

Tergugat I : Bambang Supangkat (adalah subjek turut Terlawan dalam perkara No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet yang dimohon Peninjauan Kembali ini) ;

Tergugat II : Satria Witiono (adalah subjek Terlawan dalam perkara No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet yang dimohon Peninjauan Kembali ini) ;

- Bahwa adapun substansi materi gugatan Teddy Tjunaidi dalam perkara perdata No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, merupakan gugatan balik terhadap gugatan dalam perkara perdata No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, dengan landasan "Kontrak jual beli tertanggal 24 Desember 1999 antara Teddy Tjunaidi dengan Bambang Supangkat" ;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2001 yaitu ketika perkara No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet sedang dalam pemeriksaan ditingkat pertama (Pengadilan Negeri Medan). Selanjutnya perkara No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, tersebut pada tanggal 20 Desember 2001 telah diterbitkan keputusannya oleh Pengadilan Negeri Medan dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan bahwa salah satu petitum gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, adalah :
 - Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Mdn. 0529966 kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
 - Menghukum Tergugat I untuk segera mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) No. Mdn. 0529966 kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga ;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara perdata No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet tersebut menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
Menimbang, bahwa BPKB milik Satria No. Mdn. 0529966 berdasarkan bukti P.II benar adalah telah diserahkan kepada Teddy Tjunaidi oleh Satria, atas titipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Teddy Tjunaidi yang oleh saksi Pelawan Herminton Simanjuntak diketahui Satria



tersebut meminjam uang dari Teddy Tjunaidi sebesar Rp. 50.000.000,-
tersebut ;

Menimbang, bahwa BPKB tersebut diserahkan kepada Teddy Tjunaidi
adalah karena atas titipan uang Rp. 50.000.000,- adalah wajar BPKB
tersebut baru dikembalikan kepada Satria tersebut apabila uang Rp.
50.000.000,- tersebut telah dbayar lunas, sedang bukti tentang telah
adanya pembayaran uang Rp. 50.000.000,- tersebut kepada Teddy
Tjunaidi tidak dapat diajukan oleh Penggugat/Terlawan dipersidangan,
karena itu belum dikembalikannya BPKB tersebut oleh Teddy Tjunaidi
kepada Satria selama Satria tersebut belum dapat mengajukan bukti
pembayaran uang Rp. 50.000.000,- tersebut, perbuatan Teddy Tjunaidi
tetap menahan BPKB tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat (Teddy Tjunaidi) dalam
perkara perdata No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, pada halaman 2 alinea ke
1 surat gugatan tertanggal 11 Januari 2001 tentang BPKB tersebut
didalilkan sebagai berikut :

“.....dan Tergugat II sebagai penjamin pernah menjamin kepada
Penggugat bahwa kayu racipan meranti berat merah (bukti) tersedia
dan memang ada di Kalimantan, dan untuk itu jaminannya tersebut
Penggugat menahan BPKB mobil roda empat miliknya sebagai borg
dan Tergugat II meminta dan menerima uang tunai sebesar Rp.
50.000.000,- dan ditambah lagi Rp. 1.000.000,- lagi” ;

Bahwa Majelis Hakim dalam keputusan perkara perdata No.
11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, terhadap keberadaan titipan uang sebesar Rp.
50.000.000,- dan BPKB tersebut telah memberikan pertimbangan
hukum pada halaman 40 dan 41 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang sama dengan T.II-3
dikuatkan dengan bukti T.II-4, Tergugat I juga telah menerima kiriman
uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Tergugat II sebagai uang titipan
dari Penggugat” ;

“Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti T.II-1 berupa kwitansi
tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Penggugat oleh
Tergugat II terbukti uang kiriman Tergugat II kepada Tergugat I tersebut
adalah uang dari Penggugat yang dikirimkan Tergugat I dalam rangka
pelaksanaan perjanjian jual beli kayu antara Penggugat dengan
Tergugat I” ;

- Bahwa dalam keputusan Majelis Hakim dalam perkara perdata No.
11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, telah menyebutkan gugatan Penggugat



sebesar Rp. 179.405.910,- dengan amar keputusan pada angka 4 sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 179.405.910,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)” ;

- Bahwa dari nilai kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat (ic. Bambang Supangkat) kepada Penggugat (Teddy Tjunaidi) sebesar Rp. 179.405.910,- adalah termasuk uang titipan Penggugat kepada Tergugat II (Satria Witiono) sebesar Rp. 50.000.000,- yang telah dikirimkan Tergugat II kepada Tergugat I sebagai pembayaran kayu oleh Penggugat kepada Tergugat I ;
- Bahwa dari fakta-fakta di atas telah dapat dibuktikan bahwa uang titipan yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 50.000.000,- telah diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada turut Termohon Peninjauan Kembali (ic. Bambang Supangkat). Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan (dalam perkara yang dimohon peninjauan kembali ini) yang menyatakan bahwa “Uang yang dititipkan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 50.000.000,- merupakan hutang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan” ;
- Bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang dititipkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah diserahkan kepada turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai pembayaran transaksi perjanjian jual beli kayu antara Termohon Peninjauan Kembali dengan turut Termohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk mengembalikan BPKB mobil No. Mdn. 0529966 kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa selain itu dalam keputusan perkara perdata No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, (yang telah berkekuatan hukum) uang titipan sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut termasuk dalam bahagian ganti rugi sebesar Rp. 179.405.910,- yang harus dibayar turut Termohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, maka dengan demikian demi hukum tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mengembalikan BPKB milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2005



- B. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- Bahwa semula perkara yang dimohon peninjauan kembali ini adalah perdata No. 444/pdt.G/2000/PN.Mdn, telah diputus dengan verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;
 - Bahwa terhadap putusan verstek tersebut Pelawan/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perlawanan dalam register perkara No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet dengan petitum gugatan sebagai berikut :
 1. Menerima perlawanan dari Pelawan ;
 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik (good opposant) ;
 3. Membatalkan putusan bij verstek tanggal 6 Desember 2000 No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, ;
 4. Menyatakan membuka kembali persidangan dalam perkara perdata No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, ;
 5. Memberikan kesempatan kepada Pelawan/Tergugat I untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Terlawan dalam tenggang waktu yang wajar ;
 - Bahwa terhadap petitum gugatan perlawanan tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet telah mengabulkan suatu keputusan terhadap keputusan sela No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, tanggal 6 Desember 2000 tersebut sebagai berikut :
 1. Menerima perlawanan dari Pelawan ;
 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik (good opposant) ;
 3. Menyatakan putusan bij verstek tanggal 6 Desember 2000 No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi ;
 4. Menyatakan dan memerintahkan membuka kembali persidangan dalam perkara perdata No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, gugatan tertanggal 14 Oktober 2000 ;
 5. Memberikan kesempatan kepada Pelawan/Tergugat I dan Tergugat lainnya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Terlawan ;
 6. Menetapkan biaya perkara ini akan ditentukan dalam putusan akhir ;
 - Bahwa dari fakta di atas telah terbukti ada 2 point keputusan sela tersebut yang tidak dituntut/dimohon dalam petitum gugatan perlawanan Pelawan tersebut, namun dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu :

Point 3 : "Menyatakan putusan bij verstek tanggal 6 Desember 2000



No. 444/Pdt. G/2000/PN. Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi" ;

Point 5 : "Memberikan kesempatan kepada Pelawan/Tergugat I dan Tergugat lainnya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Terlawan" ;

- Bahwa khusus terhadap isi putusan pada point 5 tersebut terdapat kalimat :

".....dan Tergugat lainnya";

Kalimat ini berarti juga memberikan suatu keputusan sela terhadap Tergugat II yang notabene tidak mengajukan perlawanan terhadap keputusan bij verstek dimaksud. Dengan demikian demi hukum keputusan sela dimaksud patut untuk dibatalkan ;

- Bahwa alasan-alasan dan fakta hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali di atas telah sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 ;
- Bahwa putusan sela No. 444/Pdt.G/2000/PN. Mdn tertanggal 6 Desember 2000 adalah sebagai landasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 444/Pdt. G/2000/PN.Mdn/Verzet. Namun oleh karena terbukti putusan sela tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, maka cukup alasan keputusan dalam perkara ini dapat ditinjau kembali dengan membatalkan putusan yang dimohon peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa oleh karena sesuai dengan fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa keputusan sela Pengadilan Negeri Medan No. 444/Pdt.G/2000/PN. Mdn tanggal 1 Mei 2001 patut untuk dibatalkan, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara No. 444/Pdt. G/2000/PN. Mdn untuk seluruhnya ;
- Bahwa dari tuntutan-tuntutan ganti rugi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara No. 11/Pdt. G/2001/PN.Mdn sebesar Rp 282.534.960,- ternyata sebahagian dari tuntutan tersebut merupakan tuntutan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara yang dimohon peninjauan kembali ini yaitu sebesar Rp 52.235.463,-. Selanjutnya dari tuntutan sebesar Rp 282.534.960,- tersebut ternyata

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2005



oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mengabulkan sebahagian yaitu sebesar Rp 179.405.910,- yang harus dibayar oleh Tergugat I/turut Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian telah dapat dibuktikan sebahagian tuntutan kerugian yang didalilkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn terbukti merupakan kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai mediator dalam perjanjian jual-beli kayu tersebut. Namun dalam perkara yang dimohon kasasi ini Pemohon Peninjauan Kembali hanya dapat membuktikan kerugiannya sebesar Rp 52.235.463,- ;

- Bahwa sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn tanggal 20 Desember 2001 ternyata Tergugat II dalam perkara tersebut/Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan Majelis Hakim dari segala tuntutan/gugatan ;
- Bahwa oleh karena perjanjian jual-beli kayu antara Termohon Peninjauan Kembali dengan turut Termohon Peninjauan Kembali telah berlangsung sebagai hasil kerja dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku mediator, maka sangat beralasan apabila Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali membayar jasa mediasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 45.000.000,- secara tunai dan sekaligus ;
- Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ini didukung oleh bukti-bukti yang bersifat otentik serta dalil-dalil yang bersifat sempurna, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan A :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Negeri Medan No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, tanggal 20 Desember 2001 bukanlah novum/surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sebab putusan Pengadilan Negeri Medan No. 11/Pdt.G/2001/PN.Mdn, tanggal 20 Desember 2001 tersebut baru ada setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet tanggal 16 Oktober 2001 ;



mengenai alasan B :

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena putusan No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn/Verzet tanggal 16 Oktober 2001 merupakan putusan perlawanan/verzet terhadap putusan verstek No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, tanggal 6 Desember 2000 dan putusan Verzet tersebut yang merupakan putusan akhir dari perkara No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, sedangkan diktum 3 putusan sela yang menyatakan putusan bij verstek tanggal 6 Desember 2000 No. 444/Pdt.G/2000/PN.Mdn, tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi dan diktum 5 putusan sela yang menyatakan memberikan kesempatan kepada Pelawan/Tergugat I dan Tergugat lainnya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Terlawan, bukanlah merupakan putusan akhir dari perkara tersebut, sehingga bukan termasuk alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. SATRIA WITONIO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauankembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2007** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. dan M. Bahaudin Qaudry, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

ttd./.-

M. Bahaudin Qaudry, S.H.

Biaya peninjaukembali :

- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan-kembali | | Rp.2.493.000,- |

Jumlah Rp.2.500.000,-

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H.

NIP. 040.030.169.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 249 PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

